

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

(STUDI KASUS DESA PURWOSARI)

Reva Dwi Insari¹, Safrida²

1,2, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng,
Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Indonesia, evareva92@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.14660>

Naskah diterima 30 Mei 2022, Revisi 07 Agustus 2022, Terbit 6 Oktober 2022

Abstrak

Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pelaksana otonomi daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari, karena berdasarkan penelitian regulasi penerapan peraturan daerah tersebut masih lemah dalam pengimplementasiannya. Dimana masih terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya dengan realita yang terjadi dilapangan, khususnya di Desa Purwosari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan yaitu data penelitian primer yang diperoleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara dengan perangkat Desa, terutama kaur keuangan Desa Purwosari. Sementara data sekunder dikumpulkan melalui berbagai literatur, seperti jurnal, buku-buku, dokumen yang dianggap tepat dan mampu memperkaya wawasan peneliti tentang masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kabupaten nagan raya tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari belum maksimal, karena masih terdapat program-program terkait penertiban hewan ternak yang belum dijalankan dan masih terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya dengan realita yang terjadi dilapangan, seperti penerapan sanksi terhadap para peternak yang melepas ternaknya di fasilitas publik, hal ini dikarenakan Desa Purwosari masih mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Penertiban, Hewan Ternak

***Implementation Of Nagan Raya Regency Regional Regulation Number 5 Of 2007
Concerning The Control Of Livestock (Purwosari Village Case Study)***

Abstract

Regional regulations are legal instruments made by regional governments in carrying out their authority in realizing their autonomy. The Nagan Raya district government as implementing regional autonomy has issued regional regulation number 5 of 2007 concerning Animal Control. This study aims to determine the implementation of regional regulations in Nagan Raya Regency regarding the control of livestock, especially in Purwosari Village. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data used are primary research data obtained by researchers through observations and interviews with village officials, especially the financial head of Purwosari village. Meanwhile, secondary data is collected through various literatures, such as journals, books, documents that are considered appropriate and able to enrich the

researcher's insight about the problem being studied. The results showed that the implementation of the Nagan Raya district regulations regarding the control of livestock, especially in the village of Purwosari, was not maximized, because there were still programs related to the control of livestock that had not been implemented and there were still discrepancies with the local regulations of Nagan Raya district with the reality that occurred in the field. such as the application of sanctions against farmers who release their livestock in public facilities, this is because the village of Purwosari still prioritizes a sense of kinship so that the sanctions are not in accordance with the policies that have been set.

Keywords : *Implementation, Regional Regulations, Control, Livestock*

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mendapatkan status sebagai daerah istimewa serta diberikan kewenangan otonomi khusus. Pencapaian tersebut membuat provinsi Aceh mempunyai hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, serta pendidikan.¹ Aceh juga mempunyai peraturan daerah yang kerap disebut Qanun Aceh yang merupakan sebuah peraturan perundang-undangan sejenis dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh.² Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah masing-masing.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³ Peraturan daerah tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun peraturan daerah juga merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.⁴ Peraturan daerah bertujuan untuk mengarahkan, memberikan kerangka serta jangkauan dari sasaran pembangunan yang hendak di capai oleh daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibentuk secara sempurna dan sinergis ataupun sama dengan peraturan daerah yang lain dapat memberikan kontribusi yang baik sekaligus bisa mengarahkan pada penerapan kebijakan publik yang maksimal dalam masyarakat⁵. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta swasta baik secara perorangan ataupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk

¹ Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2014.

² Oleh : Al Yasa' Abubakar and M Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2004.

³ Dalinama Telaumbanua, 'Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota', 2018.

⁴ Jumadi Jumadi, 'Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1.1 (2018), 27–40 <<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>>.

⁵ Siti Sumartini, *Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*, 2017 <<https://lemkapoda.wordpress.com>>.

mencapai suatu tujuan ⁶. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Setiap kebijakan atau peraturan yang telah di bentuk harus di implementasikan.

Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya yang tertuang pada pasal 1 maka dari itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendapatkan kewenangan dan dapat menyelenggarakan otonomi itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pelaksana otonomi daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak. Dalam peraturan tersebut khususnya pada pasal 8 menyatakan bahwa hewan-hewan yang ditangkap oleh petugas/tim penertiban, dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik. Pemeliharanya dengan memperhatikan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa besaran denda untuk biaya perawatan/pemeliharaan yakni bervariasi, untuk sapi, kerbau, kuda masing-masing Rp.100.000(seratus ribu rupiah) per ekor dan per hari, sedangkan untuk kambing dan biri-biri Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) per ekor dan perhari. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mulai menerapkan pemberian sanksi tersebut kepada pemilik ternak yang kedapatan melepas ternaknya ke fasilitas publik dan tertangkap oleh petugas satuan polisi pamong praja (satpol pp). Penerapan sanksi tersebut dilakukan karena pemerintah daerah Nagan Raya sering mendapatkan keluhan dan laporan dari masyarakat, terutama petani yang mengalami kerugian akibat hewan ternak yang dilepas liarkan merusak tanamannya, salah satunya di Desa Purwosari. Regulasi penerapan peraturan daerah Nagan Raya tentang penertiban hewan ternak masih lemah dalam pengimplementasiannya. Dimana masih terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya dengan realita yang terjadi dilapangan, khususnya di Desa Purwosari.

Berdasarkan penelitian ⁷ menyatakan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Mouton secara keseluruhan belum cukup baik, dimana sasaran yang telah diamanati belum sepenuhnya tercapai dan juga sanksi-sanksinya harus lebih dipertegas guna memberi efek jera bagi pemilik atau pengembala ternak. Implementasi kebijakan hewan ternak di Kabupaten Parigi Mouton ditinjau dari aspek pemahaman pelaksana masih belum optimal. Menurut penelitian ⁸ menyatakan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum optimal, oleh karena itu dalam penerapan kebijakan tersebut diperlukan instansi terkait dengan penertiban hewan untuk bersama-sama menyusun pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak.

Berbagai penelitian terdahulu banyak membahas terkait implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak, namun setiap daerah tentunya memiliki proses dan karakteristik masing-masing dalam menjalankan sebuah kebijakan. Pada penelitian yang dilakukan ⁹ menyatakan bahwa peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak

⁶ Mohammad Reza, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, 2019.

⁷ Windi Handayani Otoluwa, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong*, 2019.

⁸ Reza.

⁹ Hidayat Tri Atmojo and Asrianto Zainal, 'Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab . Konawe Selatan', 1.2 (2021), 191–204.

pada Kabupaten Konawe Selatan di Palangga Selatan belum mampu di jalankan ataupun di implementasikan dengan baik dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala dalam proses implementasi peraturan tersebut salah satunya yaitu masalah sistem hukum yang belum mampu di jalankan secara optimal, baik dari struktur, substansi maupun budaya hukum.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya tentang penertiban hewan ternak, khususnya di Desa Purwosari, apakah dalam implementasi kebijakan tersebut sudah optimal dan berjalan dengan baik. Maka dari itu penelitian ini ingin melihat lebih jauh terkait kesesuaian peraturan daerah (qanun) Nagan Raya dengan realita yang terjadi di lapangan, apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan kendala apa saja yang dialami saat mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga penelitian ini menarik untuk di teliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di dasarkan pada metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan realita secara benar, di bentuk oleh kata-kata yang bersumber pada teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah¹⁰. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan lebih mendalam terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer sebagai data inti yang diperoleh langsung dari informan, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, peneliti akan mencari data melalui pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait, dengan demikian informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya tentang penertiban hewan ternak di Desa Purwosari. Informan dalam penelitian ini antara lain, keuchik, sekretaris Desa, tuha peut, kaur pemerintahan dan masyarakat yang dianggap mampu untuk memberikan informasi seputar topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, dengan adanya data ini maka peneliti dapat melakukan pengambilan data/informasi melalui buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara berupa proses tanya jawab secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban ataupun informasi yang nantinya akan dituangkan dalam penelitian ini seperti halnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada perangkat Desa Purwosari mengenai proses

¹⁰ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2012).

implementasi peraturan daerah terkait penertiban hewan ternak di Desa Purwosari, serta kendala-kendala yang dialami oleh perangkat Desa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan ataupun lingkungan penelitian untuk mendapatkan informasi. Sebagai contoh peneliti melakukan observasi terkait masih terdapat hewan yang berkeliaran di area perkebunan masyarakat, sehingga merusak tanaman produksi masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni proses pengumpulan data berupa catatan-catatan seperti monografi Desa Purwosari yang meliputi data jumlah penduduk Desa Purwosari berdasarkan mata pencahariannya.

Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Reduksi data akan dilakukan apabila data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan masalah yang di teliti maka data tersebut akan dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya penyajian data, apabila masih ada data yang kurang maka dapat dilakukan pengumpulan data dilapangan agar nantinya data tersebut menjadi lengkap. Kemudian data yang sudah kumpulkan diarahkan kepada fokus penelitian untuk di tarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari belum maksimal karena sampai saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai hewan yang berkeliaran di area kebun masyarakat, terutama dikawasan peDesaan terlebih mayoritas masyarakat Desa Purwosari bekerja sebagai petani, tidak jarang dari mereka sering mengeluh karena kebun ataupun lahan yang sudah di taburi benih/tanaman di rusak oleh hewan ternak. Bahkan ketika terdapat hewan ternak yang merusak tanaman masyarakat, pemilik hewan tersebut enggan untuk mengakui bahwa hewan yang merusak tanaman itu adalah miliknya, karena takut jika nantinya akan dikenakan sanksi/denda. Sebenarnya hal tersebut menjadi kewajiban sang peternak untuk membayar kerugian yang dialami oleh petani akibat hewan peliharaannya.

Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya tentang penertiban hewan ternak, khususnya di Desa Purwosari, maka dapat dilihat dari enam di indikator yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn (1974) yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik, dan sikap pelaksana.

Standar dan sasaran kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak memiliki standar dan sasaran yang jelas, untuk mengimplementasikan peraturan ini tentunya sangat dibutuhkan adanya kerja sama antara instansi-instansi terkait serta kesadaran masyarakat yang memiliki/memelihara hewan ternak. Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan serta keindahan Kabupaten Nagan Raya.

Standar kebijakan ini yaitu menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum serta area kebun petani, sasaran yang di amanati belum sepenuhnya dapat dicapai. Implementasi peraturan tentang penertiban hewan ternak di Desa Purwosari belum maksimal karena masih ada program-program terkait penertiban hewan ternak yang belum dijalankan seperti halnya pemberian sanksi/denda yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Maka dari itu, Pemerintah Desa Purwosari harus lebih mempertegas kebijakan tersebut serta memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga nantinya implementasi kebijakan ini dapat dijalankan dengan maksimal.

Sumber daya

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007, tentunya membutuhkan dukungan dari sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu, pengetahuan masyarakat, pemahaman dari para pelaksana kebijakan ini serta fasilitas dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan peraturan daerah. Karena kesadaran masyarakat sangat penting untuk menunjang tercapainya implementasi kebijakan dengan maksimal. Apabila masyarakat masih acuh terhadap peraturan ini dan membiarkan hewan peliharaan nya berkeliaran di tempat umum serta area kebun petani, maka hal ini justru akan merugikan orang lain.

Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan, dan harus dibangun antar dinas terkait serta masyarakat agar dapat mewujudkan proses implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan daerah di Kabupaten Nagan Raya terkait dengan penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari belum maksimal. Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami terkait peraturan daerah ini. Maka dari itu, pemerintah dapat memberikan pemahaman dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal.

Lingkungan sosial ekonomi politik

Adapun aspek yang mendukung proses implementasi kebijakan terkait penertiban hewan ternak yaitu lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Lingkungan sosial dan politik di Kabupaten Nagan Raya sudah sangat mendukung akan pelaksanaan kebijakan ini. Dengan dilakukannya implementasi kebijakan ini tentu saja akan memberikan kesadaran kepada para peternak hewan, agar mereka dapat memelihara hewan dengan baik, seperti halnya menyediakan pakan sendiri untuk hewan ternak tersebut. Sehingga hewan ternak tidak lagi di lepas liar dan masuk ke area kebun petani. Maka dari itu dukungan dan kerja sama dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung dan mempermudah proses dari peraturan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari masih belum maksimal. Namun, pemerintah Desa Purwosari tetap memberikan sanksi kepada para pemilik hewan ternak apabila hewan tersebut didapatkan berkeliaran di area kebun petani dan merusak tanaman, hanya saja sanksi yang diberikan belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, mereka masih mengedepankan rasa

kekeluargaan serta masih minimnya rasa tanggung jawab dari para implementor kebijakan tersebut. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh komitmen para pelaksananya, yang memiliki integritas dalam penegakan aturan penertiban hewan di Desa Purwosari.

SIMPULAN

Implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya nomor 5 tahun 2007 (studi kasus Desa Purwosari) belum dijalankan secara optimal, hal ini di lihat dari beberapa aspek seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta lingkungan sosial ekonomi politik. Pertauran daerah ini memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas akan tetapi proses implementasi nya belum maksimal karena masih terdapat program-program terkait penertiban hewan ternak yang belum dijalankan. Selain itu, kesadaran dari masyarakat juga masih kurang, masih ada pemilik hewan ternak yang melepas ternaknya ke fasilitas publik, hal ini tentunya akan mengganggu dan merugikan orang lain. Seperti halnya yang terjadi di Desa Purwosari hewan ternak yang dilepas dan berkeliaran kemudian masuk ke area kebun petani dan merusak tanaman, tentunya akan merugikan petani tersebut. Maka dari itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan peraturan ini, kerja sama dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya proses implementasi suatu kebijakan. Di samping itu, di Desa Purwosari masih mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, Hidayat Tri, and Asrianto Zainal, 'Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab . Konawe Selatan', 1.2 (2021), 191–204
- Jumadi, Jumadi, 'Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1.1 (2018), 27–40 <<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>>
- Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2014
- Otoluwa, Windi Handayani, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong*, 2019
- Reza, Mohammad, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, 2019
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2012)
- Sumartini, Siti, *Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*, 2017 <<https://lemkapoda.wordpress.com>>
- Telaumbanua, Dalinama, 'Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota', 2018
- Al Yasa' Abubakar, Oleh :, and M Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2004